



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM*
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, serta mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, perlu dilakukan penanganan atas setiap pengaduan terkait dugaan pelanggaran melalui *Whistle Blowing System*;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan *Whistle Blowing System*, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan *Whistle Blowing System*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

- Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. *Whistle Blowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan pelanggaran yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan ASN dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Pelapor yang selanjutnya disebut *Whistle Blower* adalah ASN yang melaporkan perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi pelanggaran tersebut.
8. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
9. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.

10. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
11. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik adalah pelanggaran terhadap pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pengaduan adalah informasi/laporan yang disampaikan oleh *Whistle Blower* sehubungan dengan adanya pelanggaran.
13. Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit yang bertugas mengelola Pengaduan yang disampaikan oleh *Whistle Blower*.
14. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas.
15. Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan sehubungan adanya pengaduan maupun pemeriksaan lanjutan dari hasil pemeriksaan sebelumnya yang dipandang perlu untuk dilakukan pendalaman.
16. Audit Investigatif adalah pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Benturan kepentingan adalah situasi dimana Pejabat/ASN memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penanganan pengaduan atas dugaan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mencegah dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran;
 - b. menyediakan mekanisme pengaduan dan memberikan perlindungan terhadap *Whistle Blower* terkait identitas dan substansi pelanggaran; dan
 - c. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB III JENIS PENGADUAN

Pasal 3

Jenis pengaduan yang dapat disampaikan oleh *Whistle Blower* berupa indikasi pelanggaran meliputi:

- a. korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. pelanggaran terhadap pedoman kode etik; dan
- c. benturan kepentingan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN *WHISTLE BLOWER*

Pasal 4

- (1) Hak *Whistle Blower* antara lain:
 - a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - b. mendapatkan pendampingan;
 - c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi;
 - d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan yang disampaikan;
 - e. mendapat nasihat hukum;
 - f. mendapat jaminan kerahasiaan identitas; dan
 - g. mendapat perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban *Whistle Blower* adalah mempertanggungjawabkan dan merahasiakan pengaduan yang disampaikan.

BAB V
UNIT PENGELOLA PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengelolaan pengaduan, Bupati membentuk UPP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengarah I : Bupati
 - b. Pengarah II : Wakil Bupati
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah
 - d. Sekretaris : Asisten Pemerintahan
 - e. Tim I
 - Ketua : Inspektur Daerah
 - Anggota : Perangkat Daerah Terkait
 - f. Tim II
 - Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Anggota : Perangkat Daerah Terkait
- (3) Tim I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, melaksanakan pengelolaan pengaduan atas jenis pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf c.
- (4) Tim II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, melaksanakan pengelolaan pengaduan atas jenis pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (5) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f berjumlah gasal.
- (6) Dalam menyelenggarakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), mempunyai fungsi:

- a. menerima dan mengadministrasikan pengaduan;
- b. melakukan verifikasi pengaduan;
- c. menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan;
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati;
- e. mempublikasikan hasil pengelolaan pengaduan melalui forum resmi gelar pengawasan Daerah;
- f. melaporkan pengelolaan pengaduan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
- g. memberikan perlindungan kepada *Whistle Blower* dengan cara menjaga kerahasiaan identitas *Whistle Blower* kecuali untuk keperluan pemeriksaan.

BAB VI MEKANISME PENGADUAN

Pasal 6

- (1) Pengaduan dapat disampaikan secara:
 - a. langsung dilakukan melalui UPP; atau
 - b. tidak langsung melalui sarana pengaduan yang disediakan oleh UPP meliputi:
 1. surat;
 2. faksimili;
 3. kotak pengaduan;
 4. surat elektronik (*email*); dan/atau
 5. aplikasi *Whistle Blowing System*.
- (2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, *Whistle Blower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - a. masalah yang diadukan (*what*);
 - b. pihak yang bertanggung jawab (*who*);
 - c. lokasi kejadian (*where*);
 - d. waktu kejadian (*when*);
 - e. mengapa terjadi penyimpangan (*why*); dan
 - f. bagaimana modus penyimpangan (*how*).
- (3) *Whistle Blower* dapat menyampaikan pengaduan disertai *evidence*.

BAB VII PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 7

- (1) Setiap *Whistle Blower* yang menyampaikan pengaduan kepada UPP diberikan nomor register.
- (2) Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai identitas *Whistle Blower* dalam melakukan komunikasi dengan UPP.

Pasal 8

- (1) UPP sesuai kewenangannya melakukan verifikasi atas materi pengaduan yang disampaikan oleh *Whistle Blower*.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), sesuai kewenangannya melakukan kajian/analisis yang memuat:
 - a. dugaan pelanggaran;
 - b. unit kerja terkait;
 - c. pokok permasalahan/materi pengaduan;
 - d. ketentuan yang dilanggar; dan
 - e. kesimpulan.
- (3) Dalam hal terdapat ketidakjelasan materi pengaduan, kelompok kerja khusus meminta informasi tambahan kepada *Whistle Blower*.
- (4) Dalam hal identitas *Whistle Blower*, pejabat/pegawai yang diduga melanggar dan materi pelanggaran tidak jelas, dan/atau pejabat/pegawai yang dilaporkan telah meninggal, pengaduan tidak ditindaklanjuti.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil kajian/analisis yang dilakukan oleh Tim I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), memberikan rekomendasi untuk melaksanakan:
 - a. pemeriksaan khusus; dan
 - b. audit investigatif.
- (2) Berdasarkan hasil kajian/analisis yang dilakukan oleh Tim II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), memberikan rekomendasi untuk melaksanakan pemeriksaan.
- (3) Dalam hal pengaduan tidak memenuhi kecukupan informasi, maka pengaduan tidak ditindaklanjuti.

Pasal 10

Whistle Blower dapat menghubungi Tim untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan Pengaduan yang disampaikan.

Pasal 11

- (1) Audit investigatif diprioritaskan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan hal strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
- (2) Audit investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila pengaduan sedang atau telah dilakukan:
 - a. audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); dan
 - b. penyelidikan/penyidikan oleh Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim.
- (2) Tim menyampaikan pelaporan secara berkala atas pelaksanaan penanganan pengaduan kepada Bupati melalui Sekda setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 27 Mei 2021

BUPATI TASIKMALAYA,


ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 27 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

MUHAMMAD ZEN



BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 28